



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Lalu, terdapat identifikasi masalah yang mengungkap masalah-masalah yang timbul dari topik yang dipilih. Kemudian, terdapat batasan masalah yang ditentukan penulis terkait topik yang diteliti.

Pada bagian akhir dari bab ini, terdapat rumusan masalah dan tujuan dari topik yang diteliti. Selain itu, terdapat juga manfaat penelitian yang berisikan manfaat dari penelitian bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

#### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan bagian dari pembiayaan pendapatan pemerintah. Di Indonesia, sektor pajak memiliki pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan bukan pajak, oleh karena itu pendapatan pajak merupakan salah satu pendapatan bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur, properti dan layanan untuk masyarakat umum. Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak ini merupakan salah satu sumber untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang diharapkan semakin meningkat di masa mendatang untuk mencapai kestabilan pendanaan pemerintah.

Dilansir dari kemenkeu.go.id, Jakarta bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2021 mencapai Rp1.547,8 triliun (107,15%) dari target yang ada di Undang-undang APBN 2021. Capaian ini telah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kembali dan melewati level pra-pandemi tahun 2019 sebelumnya yaitu pada level Rp1.546,1 triliun. 9 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.011,3 triliun dan ini melebihi dari target dalam APBN 2021, dimana penerimaan perpajakan mencapai Rp1.547,8 triliun, PNBPN sebesar Rp458,5 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp5 triliun. Realisasi pendapatan ini melampaui target yang ditetapkan dalam Undang-undang APBN tahun anggaran 2021 yaitu 115,35%. Artinya 15,35% diatas yang ditetapkan Undang-undang (APBN 2021).

Penerimaan pajak pemerintah Indonesia melampaui dari target yang ditetapkan pemerintah. Hal ini mendorong pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi pendapatan yang optimal demi memaksimalkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak suatu negara dapat menentukan kemakmuran dan kemajuan suatu negara. Perusahaan menjadi salah satu wajib pajak di Indonesia, pembayaran pajak oleh perusahaan didasari dari penghasilan kena pajak (laba fiskal). Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah karena pajak bersifat wajib, dan jika perusahaan tidak membayar, mereka menghadapi hukuman yang merugikan perusahaan.

Pemungutan pajak oleh negara bersifat memaksa sesuai dengan pengertian pajak yang diatur di Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Salah satu sifat pemungutan pajak adalah pembayaran kompensasi tidak diterima secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwasannya pihak-pihak yang bersangkutan wajib menyetorkan tanggungannya terhadap negara melalui badan pajak. Karena pajak adalah kewajiban yang memaksa, berarti bagi wajib pajak merupakan beban, sehingga membuat wajib pajak melakukan beberapa upaya untuk



meminimalisir pembayarannya dengan berbagai cara baik legal maupun ilegal. Upaya untuk meminimalisir pembayaran secara legal dikenal dengan istilah *tax avoidance* dengan menerapkan manajemen pajak yang baik. Sedangkan upaya meminimalisir pembayaran pajak dengan ilegal dikenal dengan istilah *tax evasion*.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Menurut Perdirjen No. PER-32/PJ/2011, dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait transfer pricing, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. *Tax avoidance* adalah sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Secara hukum pajak *tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif.

Kasus penghindaran pajak di Indonesia dilaporkan oleh Kompasiana (2022), dimana kasus penghindaran pajak oleh PT. Adaro Energy Tbk terpantau pada tahun 2019. Yang diduga melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui penerapan transfer pricing, yaitu mentransfer keuntungan besar dari perusahaan dari Indonesia ke anak perusahaannya di Singapura sehingga dapat bebas pajak atau rendah pajak. dari tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk diduga mengambil langkah pajak yang agresif tersebut, sehingga perseroan hanya membayar beban pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau 125 juta dolar AS lebih sedikit daripada beban pajak yang terutang di Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Salah satu perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan multinasional adalah dengan melakukan transfer pricing, dimana kewajiban pajak korporasi dialihkan ke sejumlah perusahaan global dengan pajak rendah dari negara dengan pajak tinggi untuk menghasilkan keuntungan pada anak perusahaannya. Metode ini terutama digunakan oleh perusahaan multinasional yang melakukan transaksi dengan menetapkan harga transfer yang rendah kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, yang kemudian menjual dengan harga tinggi dan memperoleh keuntungan yang besar namun dikenakan pajak yang rendah. Transfer pricing dapat terjadi pada perusahaan dengan target laba yang tinggi, sehingga penghindaran pajak merupakan salah satu caranya. Perusahaan dengan laba atau laba yang besar cenderung menghindari pajak sehingga pajak yang dikenakan rendah. Pendapatan atau keuntungan perusahaan sangat erat kaitannya dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com))

Berdasarkan kasus diatas dengan adanya oknum perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat memberikan berbagai dampak bagi kedua pihak yaitu perusahaan dan pemerintah. Tetapi dampak tersebut hanya memberi keuntungan di satu pihak saja. Perusahaan hanya memiliki jumlah beban pajak yang tidak lebih banyak dari yang seharusnya, sedangkan pemerintah hanya mendapat sebagian penerimaan yang disebabkan oleh penghindaran pajak perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu menggunakan proksi *Effective Tax Rate* untuk mengukur *tax avoidance*. Proksi tersebut menjelaskan perbandingan antara beban pajak penghasilan yang dibayarkan pada akhir tahun periode perusahaan dengan laba sebelum pajak. Penelitian terdahulu seperti penelitian (Nindiana, 2021), (Hermawan, Sudrajat & Amyar, 2021), (Tanjaya & Nazir, 2021), (Rifai & Atiningsih, 2019), (Razif &

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Vidamaya, 2018), (Astuti, Dewi & Fajri, 2020), (Krisna, 2019), (Wijayanti & Merkusiwati, 2017) menggunakan proksi ETR untuk mengukur tindakan *tax avoidance*.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat profitabilitas sebuah perusahaan maka semakin besar juga beban pajak perusahaan yang harus ditanggung sehingga perusahaan akan cenderung melakukan praktik *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajaknya.

Sejalan dengan penelitian (Saputra, 2015) yang menunjukkan hasil bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Nindiana, 2021) yang mendapatkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Strategi pembiayaan yang menunjukkan perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah *leverage*. Salah satu kebijakan pendanaan adalah dengan hutang atau *leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Perusahaan yang menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Semakin tinggi nilai rasio leverage maka semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Widodo & Wulandari, 2021) menyatakan bahwa *leverage* yang diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) mempengaruhi penghindaran pajak oleh perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tanjaya & Nazir, 2021) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan (*size*) berkaitan dengan aset, semakin besar suatu perusahaan maka aset yang dimiliki akan cenderung besar, sehingga aset akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengalami penyusutan yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan semakin kecil (Ramarusad, Handayani & Maryati, 2021). Namun pada penelitian lain seperti (Dewi & Noviani, 2017), ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penyebab berikutnya yang dianggap mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. Adanya kepemilikan institusional mengindikasikan keberadaan struktur kepemilikan institusional mencerminkan adanya tekanan pihak institusional terhadap manajemen perusahaan untuk menempuh kebijakan perpajakan yang agresif. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ariawan & Setiawan, 2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian (Sari & Kinasih, 2021) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian dengan topik faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* sudah banyak dilakukan. Akan tetapi, hasil dari penelitian-penelitian tersebut sangat beragam dengan tingkat signifikansi yang berbeda. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan hasil dari penelitian terdahulu dengan topik *tax avoidance* yang memiliki variabel profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional:

**Tabel 1. 1**  
**Variasi Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Variabel Independen	n	Studi	Total Sig	Total Tidak Sig
1	Profitabilitas	1.110	12	9 (75,00%)	3 (25,00%)
2	<i>Leverage</i>	739	8	3 (37,50%)	5 (62,50%)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No.	Variabel Independen	n	Studi	Total Sig	Total Tidak Sig
3	Ukuran Perusahaan	2.236	10	6 (60,00%)	4 (40,00%)
4	Kepemilikan Institusional	2.192	8	3 (37,50%)	5 (62,50%)

Berdasarkan tabel di atas, penelitian yang telah dilakukan memiliki hasil penelitian yang beragam dengan tingkat signifikansi yang berbeda. Oleh sebab itu, perlu adanya analisis kembali secara keseluruhan dalam sebuah penelitian untuk menyimpulkan seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang diteliti terhadap *tax avoidance* menggunakan teknik meta-analisis. Teknik meta-analisis adalah metode statistik yang berfungsi untuk menggabungkan hasil kuantitatif dari beberapa penelitian untuk menghasilkan kesimpulan secara keseluruhan pada topik tertentu.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti mengidentifikasi beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Bagaimana *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Bagaimana Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Bagaimana Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Bagaimana *Effective Tax Rate (ETR)* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?





### C. Batasan Masalah

Melalui beberapa masalah yang teridentifikasi, peneliti memutuskan untuk memberikan Batasan Masalah seperti berikut:

1. Bagaimana Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Bagaimana *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Bagaimana Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Bagaimana Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

### D. Batasan Penelitian

Dengan adanya keterbatasan peneliti dalam mengumpulkan data, maka penelitian ini akan di bataskan pada:

1. Penelitian dibatasi pada metode *Meta Analysis* dengan variabel Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional.
2. Penelitian dibatasi pada jurnal Indonesia yang terakreditasi SINTA.
3. Penelitian dibatasai pada jurnal dengan periode 2011-2022 sebagai data terbaru dan relevan

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan penelitian di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:  
“Apakah Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?”.





## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti menemukan beberapa tujuan dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Untuk mengetahui bagaimana *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Untuk mengetahui bagaimana Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Untuk mengetahui bagaimana Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

## G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi pihak penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *Tax Avoidance* dan sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada Kampus Kwik Kian Gie School of Business.
2. Bagi pihak akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya mengenai *Tax Avoidance*.
3. Bagi para pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta wawasan mengenai *Tax Avoidance*.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan dan dapat dijadikan referensi tambahan yang berkaitan dengan variable yang digunakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.